

PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN AKAD AS-SALAM DITINJAU DARI PRINSIP *TABADUL AL-MANAFI*

Abdul Haris Simal

S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: harissimal95@gmail.com

ABSTRAK

Akad salam dalam prinsip tabadul al-manafi sangat efektif untuk diberlakukan. Hal tersebut dapat tercermin dari prinsip-prinsipnya dan Asas yang terkandung di dalamnya. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi: 1) Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid; 2) Prinsip Keadilan; 3) Prinsip Al-Ihsan (berbuat kebaikan); 4) Prinsip Al-Mas'uliyah (*accountability*); 5) Prinsip keseimbangan Prinsip Al-Wasathiyah (al-'itidal, moderat, keseimbangan); dan, 6) Prinsip kejujuran dan kebenaran; Dengan demikian, menurut hemat penulis bahwa jual beli salam sudah sesuai dengan aktifitas ekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan seseuai dengan sumber-sumber hokum yang ada.

Kata Kunci: Akad Salam, Prinsip Tabadul Al-Manafi

ABSTRACT

In choosing this journal, the author uses the method of description analysis by examining greetings in the principle of tabadul al-manafi. Based on the results of studies that prove the greeting agreement in the principle of tabadul al-manafi is very effective to be applied. This can be agreed upon from the principles and principles contained therein. 1) The principle of aqeedah, or the principle of monotheism; 2) Justice Principles; 3) Al-Ihsan Principle (implementing goodness); 4) Al-Mas'uliyah Principles (accountability); 5) Principles of Balance of the Al-Wasathiyah Principle (al-'itidal, moderate, balance); and, 6) Principle of honesty and truth; Thus, in the opinion of the author is the sale and purchase of greetings is in accordance with economic activities that are often carried out by society in general and in accordance with existing legal sources.

Keywords: Agreement Salam, principles Tabadul Al-Manafi

Pendahuluan

Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak. Hubungan antara aqidah, syari'ah dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan mu'amalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Mu'amalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia.

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber al-Qur'an dan Hadits.¹ Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan, dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia.²

Mengingat, fenomena jual beli selalu memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi manusia sepanjang masa. Karena tidaklah heran bila manusia sering terlibat dalam berbagai kekuatan jual beli di dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan yang tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup, sementara tidak seorangpun yang mampu memenuhi hajat hidup dengan sendirinya.³

Tulian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad salam ditinjau dari *tabadul al-manafi*.

Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.⁴ Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan. Seperti halnya kata *Syiraa'* (pembeli).

Sedangkan secara terminologi menurut beberapa pendapat ulama di antaranya. Menurut Imam Abu Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-kabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab-kabul).⁵

Menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 114.

²Agus Arwani, *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (muamalah)* (Religia vol. 15 No. 1, April 2012), h. 2.

³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid 11 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 11, 45.

⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 18.

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insan, 2011), h. 27.

arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi, bukan merupakan utang utang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah dikethui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶

Dalam pandangan lain, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli (*al-bay'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁷ Akan tetapi, dalam istilah *bai' as-salam*, atau biasa dikenal jual beli pesanan kadang diungkapkan dengan menggunakan istilah *bai' as-salaf*. Keduanya mempunyai pemahaman arti yang sama, yaitu jual beli pesanan. Imam Al-Mawardi, penyebutan kata salam adalah bahasa penduduk Hijaz, sedangkan penyebutan kata salaf adalah bahasa penduduk Irak. Sebagian lagi mengatakan bahwa jual beli sistem salaf harga diserahkan terlebih dahulu, sedangkan dalam sistem salam harga diserahkan saat transaksi. Dari sinilah maka, pengertian salaf lebih luas. Adapun salam menurut syariat adalah jual beli sesuatu yang berada dalam tanggungan (*dzimmah*).

Secara terminologi, jual beli salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari yang disifatkan dalam pertanggung jawaban, dengan ucapan menyerahkan, "Saya menyerahkan kepada engkau dua puluh perak terhadap dua puluh bambu yang sifatnya begini-begini."⁸ Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁹

Berdasarkan pengertian jual beli di atas, penulis dapat memberikan sedikit argumentasi yang lebih mudah agar dapat diserap oleh khalayak banyak yakni, jual beli adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam hal menukarkan harta dengan harta atau yang lebih mudahnya lagi menukarkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis sehingga bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan jual beli salam ialah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dasar Hukum

⁶Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *op.cit.*, h. 67.

⁷Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 101.

⁸Syeh Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'ih, *Fathul Qorib*, h. 31. Lihat juga M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h.143.

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (34).

1. Al-Qur'an

Islam merupakan agama yang telah mengatur semua tingkah laku manusia baik masalah keimanan, tauhid, ibadah, dan begitu pula masalah ekonomi. Walaupun ekonomi ini bukan tujuan utama dari risalah Islam. Akan tetapi, hal ini adalah suatu hal yang harus diperhatikan, karena masalah ekonomi merupakan salah satu faktor pendukung untuk tercapainya suatu masyarakat yang beriman dan bertauhid kepada Allah SWT. Sebagai salah satu pembuktian bahwa Islam mengatur masalah berkaitan dengan ekonomi, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

‘Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah¹⁰ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya’¹¹

Selain dari Al-Qur'an, jual beli juga dijelaskan dalam hadits Nabi SAW, di antaranya:

عن ابي هريره رضيالله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا يخرقن اثنان الا عن تر اض
(روه ابود و الترمذي)

‘Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw, bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi’ (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi).¹²

Begitu juga hadis: ‘Siapa saja yang melakukan jual beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu’.¹³ (HR. Bukhari-Muslim).

Di samping ayat dan hadis, hal ini didukung oleh ijma ulama. Ibnu Mundzir dan lainnya meriwayatkan adanya ijma’ ulama’ atas kebolehan transaksi jual beli salam. Kebutuhan manusia untuk bertransaksi itulah yang mendorong diperbolehkannya jual beli salam.¹⁴ Karena satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti. Transaksi salam juga memberikan kemudahan kepada manusia yang berkepentingan terhadap bentuk transaksi jual beli salam ini. Selain itu, transaksi salam juga merupakan dispensasi bagi manusia yang di dalamnya juga terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian.

¹⁰ Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2004), h. 59.

¹² A. Hasan, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hasan, (Bandung: CV. Diponegoro, 1978), h.406.

¹³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...* h. 145.

¹⁴ Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Inani Press, 2005), h 407

Berdasarkan ayat Al-Qur`an dan Hadits Nabi di atas, praktek jual beli Salam berarti dibenarkan dalam Islam.

Syarat Jual Beli Salam

Adapaun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah sebagai berikut syarat orang yang berakad (*Al-Aqid*):

a. Syarat orang yang berakad (*Al-Aqid*)

Ulama' Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.³² Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *aqid* harus balig (terkena perintah syara'), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.¹⁵ Kecakapan yang sempurna yang dimiliki oleh orang yang telah balig itu dititikberatkan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada bilangan umur atau bilangan tahun yang dilaluinya.

b. Menurut Ahmad Azhar Basyir syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, antara lain.¹⁶

- 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
- 2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli salam, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

c. Menurut Muhammad syarat yang terkait dengan barang, diantaranya.¹⁷

- 1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Rasulullah SAW bersabda. Artinya: "Barang siapa mengadakan salam terhadap sesuatu, maka janganlah ia

¹⁵Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h 54.

¹⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 31.

¹⁷Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 79.

- memberikannya kepada orang lain”.¹⁸
- 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara seorang Muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya.
 - 3) Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Aturan ini ditetapkan guna menjamin sebuah kepastian dapat diserahkannya barang tersebut tepat pada waktunya.
 - 4) Barang yang dipesan dalam akad salam harus berupa *al-misliyat*, yakni barang yang banyak padanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran atau timbangan. Pendapat ini menurut Ulama’ Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah, akad salam dibolehkan atas barang *al-qimiyyah* yaitu yang dapat dinyatakan dengan kriteria tertentu.¹⁹
 - 5) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.²⁰ Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan (pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah). Akan tetapi, ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama, sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.
 - 6) Disebutkan tempat penyerahan barang pesannya.²¹

d. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang

- 1) Syarat tentang waktu penyerahan barang Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.²² Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan.
- 2) Syarat tentang tempat penyerahan barang.
Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang pesanan, seperti di tengah gurun.
Namun, apabila tempat terjadinya transaksi itu layak dijadikan tempat

¹⁸ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju’fi, *Shalih Bukhari*, h 58.

¹⁹ Ghufron Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h 148.

²⁰ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h 215.

²¹ Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h 114.

²² Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 93.

penyerahan atau untuk membawanya tidak diperlukan biaya pengiriman, maka tidak harus menunjuk tempat penyerahan barang. Jika kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, jual beli salam tetap dinyatakan sah, dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan tidak ada hadits yang menjelaskannya. Apabila penyerahan barang merupakan syarat sah jual beli salam, maka Rasulullah akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.²³

Yang perlu diperhatikan adalah dalam melakukan akad salam syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang tergantung pada kesepakatan diantara kedua belah pihak, agar lebih memberikan rasa aman dan lebih menjaga agar tidak terjadi perselisihan.

Apabila penyerahan barang pada saat tengang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, maka pihak penjual atau produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika barang yang ditransaksikan itu tidak kunjung ditemukan hingga waktu penyerahannya, maka pihak konsumen atau pemesan hendaknya bersabar hingga barang yang dipesannya itu tersedia atau konsumen boleh membatalkan transaksinya dan meminta kembali uangnya. Karena, jika transaksi itu gagal, maka harganya harus dikembalikan. Dan jika uangnya hilang, maka produsen harus menggantinya.²⁴

Apabila barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas, kuantitas barang yang dipesan, maka pihak pemesan atau konsumen boleh meminta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar.²⁵ Dalam hukum Islam juga menyebutkan bahwa apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat, kerusakan dan ketidaksesuaian dengan apa yang dipesan, maka barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada penjualnya. Ketentuan ini sesungguhnya untuk menjamin hak-hak pembeli atau konsumen agar mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dipesan.²⁶

e. Syarat *Ijab* dan *Qabul* (*Sigat*)

Sigat adalah pernyataan *ijab* dan *qabul*, *ijab* merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun *qabul* adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz 12*, h 122.

²⁴ Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, h 409.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h 146-147.

²⁶ Samsul Ma'arif, *Fiqih Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, (Jakarta: FKKU Press, 2003), h 133-134

Unsur penting dari jual beli salam adalah kerelaan kedua belah pihak, sama halnya dengan jual beli lainnya. Sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT dalam QS An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۚ ٢٩

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.’²⁷

Sehingga dengan demikian, menurut Nurul Huda Dan Muhammad bahwa hal-hal lain yang terkait dengan transaksi salam dapat dilihat dalam ketentuan Pembiayaan *Bai as-Salam* sesuai dengan Fatwa No.05/1 DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000.²⁸ secara terperinci telah diatur mekanisme salam yang diharuskan berdasarkan unsur kerelaan antara kedua belah pihak.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa rukun dan syarat jual beli merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli agar transaksi jual beli menjadi sah. Namun, terdapat bentuk lain yang merupakan pengecualian dari jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan tidak harus diserahkan ketika akad dan tidak harus ada pada penjual di waktu transaksi, bentuk lain dari jual beli ini yaitu jual beli salam. Olehnya itu, menurut hemat penulis bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan atas dasar jual beli salam diharuskan memenuhi segala persyaratan yang dianjurkan agar memiliki hasil yang bermanfaat untuk orang lain.

Rukun Jual Beli Salam

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli salam, menurut mayoritas ulama adalah, pertama, orang yang berakal, baligh, dan berakad. Kedua, barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya dan harganya. Ketiga, ijab dan kabul. Sedangkan syarat-syarat jual beli salam adalah; pertama, syarat yang terkait dengan modal/harga, harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya, dan berapa lama, sampai pembayaran terakhirnya. Kedua, syarat yang berhubungan dengan barang (obyek) salam harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.

Menurut Imam Malik Syafi’i dan Ahmad Bin Hambal, kebolehan transaksi salam, didukung oleh enam syarat:²⁹ (1) jenis diketahui; (2) sifatnya diketahui; (3)

²⁷Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 107-108.

²⁸Diringkas dari Nurul Huda Dan Muhammad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*.(Jakarta: Kencana, 2010), h. 50.

²⁹Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, *tentang Jual Beli Saham* yang ditetapkan pada 29 Dzulhijjah 1420 H / 4 April 2000.

kadarnya diketahui; (4) tempo yang diketahui; (5) harga yang diketahui dan (6) harga yang diserahkan di kala itu juga. Kebolehan transaksi salam, juga berlaku terhadap barang yang belum ada sewaktu diadakan, Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, jual beli salam hanya cukup dengan ijab kabul saja, sebaliknya Hanafi tidak menyepakati, karena kebolehan salam terletak pada keberadaan benda tersebut dari waktu ke waktu.³⁰ Sementara itu, ada sebagian ulama yang mengecualikan emas dan perak, dengan alasan terlalu dekat dengan larangan riba. Karena itu, kemungkinan riba tersebut terkait dengan mempercepat pembayaran, memperlambat penyerahan barang, sementara harapan keuntungan tidak bisa dihindarkan.

Dengan melihat berbagai defenisi, rukun dan syarat jual beli itu sendiri serta jual beli salam. Penulis mengasumsikan bahwa pada umumnya jual beli dalam bentuk salam diperbolehkan, sepanjang kedua belah pihak memenuhi rukun dan syarat tersebut. Sehingga demikian, transaksi tersebut akan memberikan manfaat kepada keduanya baik, dalam bentuk barang kualitas barang.

Kajian Prinsip Tabadul Al-Manafi Dalam Filsafat Hukum Ekonomi

1. Pengertian Filsafat Hukum Ekonomi

Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep *triangle*: yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan.³¹

Salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya, yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber Al-Qur'an dan hadits berupa prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum

³⁰ Jawahir Thonthowi, *Perdagangan Berjangka dalam Islam*, <http://www.bappebti.go.id/publikasi/displayberita.asp?idi=192>

³¹Agustianto, *Filsafat Ekonomi Islam 2011*, <http://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/21/58/>. Diakses pada hari Selasa, 16 Oktober 2018, pukul 11.43 WIB. Lihat juga Siska Lis Sulistiani, "Eksistensi Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia," *Amwaluna*, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2018), h. 5.

dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam. Harapannya, ekonomi dalam Islam mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluasluasnya kepada setiap pelaku usaha.

Dasar syariah adalah untuk mengarahkan aktivitas ekonomi, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk Integritas yang membentuk *good corporate governance dan market* disiplin yang baik. Filsafat hukum fiqh mu'amalah atau *falsafah al-tasyri' fi al-mu'amalat* istilah sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam meliputi tujuan hukum (*maqashid*), prinsip hukum (*mabadi' atau mahiyat*), asas hukum atau usus al-hukm, kaidah hukum, dan *washatiyyat wal harakiyah fi al-hukm*.³² Sedangkan Hasbi Ash Shiddieqy menambahkan ciri khas, serta watak dan tabi'at yang merupakan landasan pembentukan dan pembinaan hukum Islam.³³

2. Tujuan Filsafat Hukum Ekonomi

Tujuan disyariatkannya ketentuan-ketentuan hukum dalam bidang ini adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang-orang mukallaf terhadap harta mereka sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, dan dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk memenuhi kepentingan kehidupan mereka. Bahkan lebih jauh mereka dapat memperkembangkannya dengan baik tanpa dihadapkan pada kendala-kendala negatif yang dapat menekan dinamika pengembangan harta tersebut, dengan sikap eksploitatif kelompok lainnya.³⁴

Menurut Atang Abdul Hakim tujuan hukum berarti al-maslahat adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmat li al-alamin), sehingga masyarakat Indonesia masa depan mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi di atas landasan prinsip syaria'ah. Pemerataan kesejahteraan tidak berarti tingkat kesejahteraan masyarakat harus sama, tetapi kesejahteraan yang berkeadilan, kesejahteraan yang proporsional, yaitu kesejahteraan material dan immaterial.³⁵

Tujuan ini diupayakan pencapaiannya oleh perbankan syaria'ah dengan berpedoman kepada prinsip syaria'ah. Hal ini sesuai dengan teori manfaat yang

³²Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung; Refika Aditama, 2011), h. 142.

³³*Ibid.*, h. 37.

³⁴Dede Rosyada, *Hukum islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 75.

³⁵Siska Lis Sulistiani, *op.cit.*, h. 7.

dikembangkan oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa manfaat umum adalah asas dalam mencapai kebaikan publik.

3. Prinsip Hukum Ekonomi

1) Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid.

Prinsip ini merupakan fondasi hukum Islam, yang menekankan bahwa:

- a) Harta benda yang kita kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita harus memperolehnya dan mengelolanya dengan baik (al-thayyibat) dalam rangka dan mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtighamin fadhillah*).
- b) Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.³⁶

2) Prinsip Keadilan.

Prinsip ini mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting.³⁷ Sebagaimana Allah memerintahkan adil di antara sesama manusia dalam firmanNya, antara lain. "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*" (Qs.AnNahl: 90)

3) Prinsip Al-Ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu.

4) Prinsip Al-Mas'uliyah (*accountability*), pertanggung jawaban yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afraad), pertanggung jawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama'). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (mas'uliyah al-daulah) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.

5) Prinsip keseimbangan Prinsip Al-Wasathiyah (al-'itidal, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu.

6) Prinsip kejujuran dan kebenaran.

Prinsip ini merupakan sendi akhlakul karimah.

³⁶ M. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), h. 86.

³⁷ Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulioa, 2008), h. 45.

- a) Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang di akadkan itu.
- b) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: *“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain”*.
- c) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus di dahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyah: *“bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan kemaslahatan sosial”*.
- d) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- e) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- f) Prinsip suka sama suka (saling rela atau ‘an taradhin). Prinsip ini juga berlandaskan hadits Nabi: *“tidak lain jual beli harus melalui jalan suka sama suka”*. (Hr. Ibnu Majah).
- g) Prinsip Tiada Paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.³⁸

Beranjak pada di atas dapat dikemukakan, bahwa hakikatnya jual beli salam selain diharuskan memperhatikan unsur suka sama suka ternyata berbagai prinsip seperti ini harus diutamakan. Hal ini dianjurkan kepada kedua belah pihak dalam melakukan transaksi agar tidak terjadinya penipuan yang menimbulkan ketidakpercayaan dalam setiap transaksi salam.

4. Asas Hukum Ekonomi Islam

- 1) *Tabadul al-manafi* (pertukaran manfaat), kerjasama (*musyarakah*), dan kepemilikan.

Asas pertukaran manfaat (*tabadul al-manafi*) direduksikan dari Qs. Al Imran: 191. Ayat ini menerangkan bahwa segala yang diciptakan oleh Allah Swt memiliki nilai kebaikan dan manfaat bagi manusia. Firman Allah adalah aturan dan norma hukum yang bertujuan terciptanya kebaikan (*al-mashalih*) manusia, dunia dan akhirat. Norma hukum tersebut oleh para ulama diinterpretasi sehingga melahirkan, salah satunya, norma fiqh muamalah. Norma fiqh muamalah sebagai bagian norma hukum Islam memiliki tujuan

³⁸ Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulioa, 2008), h. 78.

yang sama, yaitu al-mashalih. Al-mashalih dapat diartikan manfaat atau kebaikan.³⁹ Yang dimaksudkan untuk dapat mendistribusikan secara merata kepada seluruh manusia, dan seluruh elemen masyarakat, bukan sebuah monopoli demi kepentingan perorangan atau kelompok.

Pertukaran manfaat mengandung pengertian keterlibatan orang banyak, baik secara individual maupun kelembagaan. Oleh karenanya, dalam pertukaran manfaat terkandung norma kerjasama (al-musyarakah). Disamping itu, pertukaran manfaat terkait dengan hak milik (haq al-milk) seseorang, karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda yang dimiliki, walaupun sebetulnya hak milik mutlak hanya ada pada Allah Swt, sementara manusia hanya memiliki hak pemanfaatan. Proses pertukaran manfaat melalui norma al-musyarakah dan norma haq al-milk berakhir di norma al-ta'awun (tolong menolong). Dalam Islam al-ta'awun hanya terjadi dalam kebaikan dan ketaqwaan (*al-khairat atau al birr wa altaqwa*) serta dalam hal yang membawa manfaat bagi semua.⁴⁰

2) Pemerataan kesempatan, '*an taradhin* (suka sama suka atau kerelaan) dan '*adam al-gharar* (tidak ada penipuan atau spekulasi)

Asas pemerataan adalah kelanjutan, sekaligus salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan dalam teori hukum Islam. Pada tataran ekonomi, prinsip ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola dan menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Disamping itu, asas ini adalah wujud operasional ajaran Islam tentang perputaran harta yang tidak boleh hanya berkisar dikalangan orang kaya (al-aghnia), sehingga atas dasar ini hak-hak sosial dirumuskan. Rumusan hak-hak sosial di antaranya ialah teori perpindahan hak milik, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam dan utang piutang. Teori perpindahan hak milik diimplementasikan oleh hukum Islam dengan, contoh: jual beli yang bisa berupa akad murabahah, salam atau ishtina', zakat infaq, shadaqah, hibah, dan waris, sewa menyewa dengan al-isti'arat gadai dengan al-rahn, dan pinjam meminjam dengan al-qardh. Teori-teori ini adalah sarana untuk menciptakan iklim perekonomian yang sehat sehingga lalu lintas perniagaan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara merata, tanpa adanya monopoli pihak tertentu.

'*An taradhin* merupakan salah satu asas fiqh mu'amalah. Ia berarti saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk mu'amalah, dan atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi obyek perikatan, serta bentuk mu'amalah lainnya. Ia adalah salah satu persyaratan keabsahan transaksi bermuamalah di antara para pihak yang terlibat. Disamping itu, ia merupakan kelanjutan dari azas pemerataan, dan bersinergi dengan asas '*adam al-gharar*,

³⁹Sjaichul Hadi Permono, *op.cit.*, h. 160.

⁴⁰Atang Abdul Hakim, *op.cit.*, h. 160-161.

artinya perilaku 'an taradhin memungkinkan tertutupnya sifat-sifat gharar dalam berbagai bentuk transaksi mu'amalah. Hal ini dapat terjadi, karena 'adam al-gharar merupakan kelanjutan dari 'an tharadhin. Al-gaharar ialah sesuatu yang tidak diketahui atau tidak jelas apakah ia ada atau tidak ada. Dalam gaharar ada unsur spekulasi bahkan penipuan yang dapat menghilangkan 'an taradhin. 'adam al-gharar mengandung arti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan suatu transaksi.

Analisis Teoritis

Berdasarkan bahasan di atas, berikut diuraikan pandangan penulis berkaitan dengan jual beli salam dalam prinsip *Tabadul Manafi* (*saling memberikan manfaat*). Sejalan dengan prinsip hukum Islam yang dijelaskan di atas, aktifitas ekonomi dalam jual beli salam diharuskan berpatokan pada fondasinya, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi, berkaitan dengan penjelasan tersebut. Penulis lebih memilih pada salah satu asas *Tabadul Manafi* (*saling memberikan manfaat*), yakni Pemerataan kesempatan, '*an taradhin* (suka sama suka atau kerelaan) dan '*adam al-gharar* (tidak ada penipuan atau spekulasi).

Asas pemerataan adalah kelanjutan, sekaligus salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan dalam teori hukum Islam. Pada tataran ekonomi, prinsip ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola dan menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Disamping itu, asas ini adalah wujud operasional ajaran Islam tentang perputaran harta yang tidak boleh hanya berkisar dikalangan orang kaya (al-aghnia), sehingga atas dasar ini hak-hak sosial dirumuskan. Rumusan hak-hak sosial di antaranya ialah teori perpindahan hak milik, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam dan utang piutang. Teori perpindahan hak milik diimplementasikan oleh hukum Islam dengan, contoh: jual beli yang bisa berupa akad murabahah, salam atau ishtina', zakat infaq, shadaqah, hibah, dan waris, sewa menyewa dengan al-isti'arat gadai dengan al-rahn, dan pinjam meminjam dengan al-qardh. Teori-teori ini adalah sarana untuk menciptakan iklim perekonomian yang sehat sehingga lalu lintas perniagaan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara merata, tanpa adanya monopoli pihak tertentu.

Dengan demikian, hipotesis awal penulis bahwa mekanisme jual beli salam lebih dititik beratkan pada asas pemerataan ini, karena menurut hemat penulis bahwa jual beli salam sudah sesuai dengan aktifitas ekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan seseuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, tentang Jual Beli Saham yang ditetapkan pada 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 yang telah mengatur aktifitas jual beli salam secara keseluruhannya. Kendati demikian, pada prinsipnya jual beli salam diharuskan

memperhatikan unsur suka sama suka. Akan tetapi, ternyata berbagai prinsip seperti penjabaran penulis di atas harus diutamakan. Hal ini dianjurkan kepada kedua belah pihak dalam melakukan transaksi agar tidak terjadinya penipuan yang menimbulkan ketidakpercayaan dalam setiap transaksi salam.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Jual beli salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu
2. Sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmat li al-alamina), sehingga masyarakat Indonesia masa depan mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi di atas landasan prinsip syaria'ah.
3. Adanya asas pertukaran manfaat (tabadul al-manafi) direduksikan dari Qs. Al Imran: 191. Ayat ini menerangkan bahwa segala yang diciptakan oleh Allah Swt memiliki nilai kebaikan dan manfaat bagi manusia. Firman Allah adalah aturan dan norma hukum yang bertujuan terciptanya kebaikan (al-mashalih) manusia, dunia dan akhirat.
4. Asas pemerataan adalah kelanjutan, sekaligus salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan dalam teori hukum Islam. Pada tataran ekonomi, prinsip ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola dan menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. *Filsafat Ekonomi Islam 2011*, <http://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/21/58/>. Diakses pada hari Selasa, 16 Oktober 2018, pukul 11.43 WIB.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arwani, Agus. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (muamalah)." *Religia*, Vol. 15 No. 1, April 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2004.
- Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, *tentang Jual Beli Saham* yang ditetapkan pada 29 Dzulhijjah 1420 H / 4 April 2000.

- al-Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Inani Press, 2005.
- Gemala, Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hakim, Atang Abdul. *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung; Refika Aditama, 2011.
- Hasan, A. *Bulughul Maram*. Diterjemahkan oleh A. Hasan, Bandung: CV. Diponegoro, 1978.
- Huda, Nurul dan Muhammad Haekal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana 2010.
- Karim, Adiwarmarman Aswar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (34).
- Ma'arif, Samsul. *Fiqh Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, Jakarta: FKKU Press, 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mas'adi, Ghufuron. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafik, Jakarta. 2004.
- Permono, Sjaichul Hadi, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulioa, 2008).
- Qardhawi, M. Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1987.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Thonthowi, Jawahir. *Perdagangan Berjangka dalam Islam*, <http://www.bappebti.go.id/publikasi/displayberita.asp?idi=192>
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, Jilid 11, 12, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Sulistiani, Siska Lis, *Eksistensi Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia*, Amwaluna, Vol. 2 No. 1, Januari, 2018.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insan, 2011.